



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 2682/Kpts/PP.040/F/02/2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

FASILITASI PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing serta mutu produk olahan non pangan hasil peternakan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Dana APBN Tahun Anggaran 2019, melaksanakan kegiatan fasilitasi pengolahan pupuk organik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 berjalan dengan baik dan melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1055);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.210/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/RC.110/12/2018 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 tahun 2019;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5).

Memperhatikan : Nota Dinas Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Nomor 22101/PP.040/F6.4/01/2019 tentang pengajuan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan lingkup Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK TAHUN ANGGARAN 2019

KESATU : Petunjuk Teknis Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petunjuk Teknis, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai dasar dalam kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019.
- KETIGA : Dalam melakukan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019, diperlukan Tim Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- KEEMPAT : Dalam hal diperlukan ketentuan pelaksanaan yang lebih rinci, dinas provinsi dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 sepanjang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 2682/Kpts/PP.040/F/02/2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI
PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK TAHUN
2019

PETUNJUK TEKNIS
FASILITASI PENGOLAHAN PUPUK ORGANIK TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan dan industri bidang peternakan di Indonesia memiliki potensi dan peluang untuk dikembangkan, karena didukung oleh kondisi geografis, sumberdaya manusia serta jumlah penduduk Indonesia yang besar sebagai konsumen potensial. Kepemilikan ternak oleh peternak di Indonesia pada umumnya belum memenuhi skala ekonomis sehingga aspek pendapatan dan kesejahteraannya rendah.

Komoditi peternakan dapat dipasarkan dalam bentuk ternak hidup maupun produk hasil peternakan yang diolah, baik berupa pangan maupun non pangan untuk meningkatkan nilai tambah bagi peternak. Pangan olahan asal ternak menggunakan bahan baku daging, susu dan telur yang merupakan sumber protein hewani, sedangkan pengolahan non pangan dapat berbahan baku limbah maupun hasil ikutan ternak (*by products*).

Limbah/kotoran ternak baik padat maupun cair dapat diolah menjadi kompos atau sering juga sebagai pupuk organik, karena mengandung bahan alami tanpa adanya penambahan zat kimia. Penggunaan pupuk organik dalam pertanian sangat penting untuk menunjang kesuburan dan kelestarian tanah dan sumber daya alam. Pengolahan limbah peternakan menjadi pupuk organik dapat menjadi salah satu alternatif pencegah kerusakan lingkungan.

Pemerintah dalam mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik, melalui peningkatan kedaulatan pangan yang salah satu sasaraannya yaitu "1000 Desa Pertanian Organik". Pengembangan 1000 Desa Pertanian Organik oleh Kementerian Pertanian untuk memperbaiki lahan kritis dan menumbuhkan petani mandiri, pupuk organik menjadi input faktor yang sangat penting untuk menghasilkan produk pertanian organik.

Sistem Pertanian Organik diartikan sistem bertani yang ramah lingkungan, dengan cara memanfaatkan bahan alami dan tidak menggunakan bahan kimia sintetis serta hasil rekayasa genetik. Sistem pertanian organik menekankan bukanlah pada hasil akhir, melainkan proses produksinya yang berkaitan dengan cara atau sikap petani untuk menghasilkan produk pertanian. Produk pangan maupun non pangan organik harus disertifikasi organik untuk melindungi konsumen dari perdagangan yang tidak fair dan pemalsuan produk serta penggunaan label yang tidak benar (klaim produk).

Sertifikasi sistem pertanian organik di Indonesia mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik. Ruang lingkup SNI 6729:2016 adalah: a.) tanaman segar, produk tanaman dan produk olahannya; b.) ternak, produk ternak dan produk olahannya; c.) peternakan lebah dan olahannya; d.) produk khusus (jamur) dan produk olahannya; e.) input produksi (pakan, pupuk, pestisida dan benih).

Sertifikasi pupuk organik dianggap penting karena pupuk merupakan salah satu bahan input yang mempengaruhi proses sertifikasi pada sistem pertanian organik. Selain sertifikasi, untuk memperluas jangkauan pemasaran, pupuk organik memerlukan izin edar sesuai ketentuan Permentan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah. Pupuk organik yang memiliki sertifikat dan izin edar yang dihasilkan oleh peternak diharapkan dapat bernilai jual tinggi dan dipasarkan lebih luas.

Pelaku usaha pupuk organik di Indonesia sebagian besar berskala industri, sedangkan kelompok peternak memiliki potensi dalam menghasilkan pupuk organik, namun terkendala dalam biaya sertifikasi dan pemasaran. Biaya sertifikasi yang memberatkan bagi kelompok peternak dapat diatasi dengan

melakukan sertifikasi organik secara berkelompok. Salah satu persyaratan dari sertifikasi sistem pertanian organik berbasis kelompok melalui penerapan Sistem Kendali Internal (SKI)/Internal Control Sistem (ICS).

Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendukung program 1000 Desa Organik serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk peternakan, mengalokasikan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 yang difokuskan pada fasilitasi pengolahan pupuk organik beserta fasilitasi sertifikasi kepada kelompok peternak potensial penghasil pupuk organik.

B. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah sebagai dasar bagi dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota dan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019.

2. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota dan Penerima Fasilitasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Persiapan dan pelaksanaan kegiatan
2. Persyaratan dan Tata Cara Kegiatan
3. Organisasi Pelaksana
4. Pengendalian dan Indikator keberhasilan
5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
6. Pendanaan.

D. Pengertian

1. Penerima Fasilitasi adalah Kelompok Peternak/Kelompok Pengolahan/Gabungan Kelompok Tani/Perorangan/Masyarakat/atau Lembaga Non Pemerintah yang ditetapkan untuk menerima fasilitasi.
2. Kelompok Peternak adalah kumpulan peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi,

- sumber daya) kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
3. Kelompok Pengolahan adalah kumpulan pengolah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan komoditas yang diolah, dan bekerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha di bidang peternakan;
 4. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani, termasuk Kelompok Peternak yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
 5. Perorangan adalah orang yang memiliki unit usaha pengolahan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha di bidang peternakan.
 6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki unit usaha pengolahan, baik yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum, dan bekerja sama untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha di bidang peternakan.
 7. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang dibentuk bukan untuk melaksanakan tugas pemerintahan.
 8. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
 9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pertanian, bahan baku industri, jasa, dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
 10. Unit Pengolahan Hasil Peternakan yang selanjutnya disingkat UPH Peternakan adalah Unit Usaha Pengolahan yang dikelola oleh Kelompok Peternak/ Kelompok Pengolahan/ Gapoktan/ Perorangan/ Masyarakat/ atau Lembaga Non Pemerintah.
 11. Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Peternakan selanjutnya disebut alat dan mesin adalah peralatan dan mesin yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan yang terkait dengan pengolahan hasil peternakan.

12. Organik adalah suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar pertanian organik dan disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.
13. Produk Organik adalah suatu produk yang dihasilkan sesuai dengan standar sistem pertanian organik termasuk bahan baku pangan olahan organik, bahan pendukung organik, tanaman dan produk segar tanaman, ternak dan produk peternakan, produk olahan tanaman, dan produk olahan ternak (termasuk non pangan dan input produksi).
14. Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem.
15. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan, dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah, serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan/atau biologi tanah.
16. Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan sertifikasi/verifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai "organik" telah diproduksi, diolah, disiapkan, ditangani, dan diimpor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia ini.
17. Sistem Kendali Internal (SKI) adalah suatu sistem dimana sekelompok peternak atau gabungan dari beberapa kelompok peternak yang mempunyai kepentingan yang sama, pada lokasi yang relatif mengelompok dan komoditas yang sama, membuat suatu pengawasan yang dilakukan oleh kelompoknya sendiri.

18. Sertifikasi adalah prosedur lembaga sertifikasi organik yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional memberikan jaminan tertulis atau yang setara.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSIAPAN

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) di tingkat pusat, dengan melibatkan Dinas provinsi, dan/atau Dinas kabupaten/kota, kepada peserta Penerima Fasilitasi dan *stakeholders* terkait.

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi Kegiatan

Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan.

2. Bimbingan Teknis Fasilitator Organik

Kegiatan bimbingan teknis fasilitator organik bertujuan meningkatkan pemahaman tentang Sistem Pertanian Organik sesuai dengan SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik kepada fasilitator Ditjen PKH, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota dengan melibatkan fasilitator organik/pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (Jakfung PMHP), dan dapat menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya bila diperlukan Materi bimbingan teknis antara lain : petunjuk teknis pelaksanaan, dokumen sistem mutu dan SOP pengolahan pupuk organik sesuai dengan SNI 6729/2016 tentang Sistem Pertanian Organik, diikuti dengan praktek cara pengolahannya. Peserta bimbingan teknis adalah Penerima Fasilitasi terutama yang menangani langsung proses produksi pupuk organik. Bimbingan teknis diutamakan dilaksanakan di lokasi Penerima Fasilitasi untuk memudahkan praktek cara pengolahan.

3. Pembinaan

Pembinaan dilakukan agar Penerima Fasilitasi dapat meningkatkan pemahaman sistem pertanian organik dan mampu mengoptimalkan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik untuk mendorong peningkatan nilai

tambah dan daya saing produk Pupuk Organik. Pembinaan dilakukan secara berjenjang oleh Ditjen PKH pada tingkat pusat, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota.

4. Koordinasi

Koordinasi Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. Pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PKH dengan melibatkan Dinas provinsi yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan;
- b. Pertemuan dan/atau koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas provinsi dengan Dinas kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan kegiatan; dan
- c. Koordinasi dengan Penerima Fasilitasi dan/atau *stakeholders* terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan kegiatan.

5. Jadwal *Tentative* Pelaksanaan

Kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan jadwal *tentative* sebagai berikut:

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

A. PERSYARATAN

1. Persyaratan Lokasi Kegiatan

Penetapan Lokasi kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kondisi agroekosistem sesuai untuk pengembangan pengolahan biogas, kompos, dan pupuk cair;
- b) Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) daerah;
- c) Mempunyai potensi daya dukung bahan baku dan pemasaran;
- d) Mempunyai potensi untuk dikembangkan dari aspek teknis, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat.

2. Persyaratan Penerima Fasilitasi

Dalam menetapkan Penerima Fasilitasi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Berbentuk kelompok/gabungan kelompok yang memiliki surat pengukuhan kelompok minimal dari Kepala Desa setempat dan/atau terdaftar dalam SIMLUHTAN (Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian) Badan Koordinasi Penyuluhan;
- b) Telah memproduksi pupuk organik secara regular dan dipasarkan (walaupun secara terbatas).
- c) Memiliki populasi minimal 10 ekor ternak sapi/kerbau (memenuhi skala ekonomi);
- d) Mengusulkan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 sesuai mekanisme e-proposal;
- e) Memiliki struktur organisasi yang jelas (identitas Penerima Fasilitasi, pengurus dan anggota);
- f) Apabila revitalisasi bangunan, maka Penerima Fasilitasi menyediakan bangunan yang jelas status kepemilikannya dilengkapi dengan foto copy sertifikat kepemilikan atau surat perjanjian pinjam pakai;
- g) Mengikuti aturan dan bimbingan yang ditetapkan oleh Dinas provinsi/kabupaten/kota;
- h) Menandatangani Surat Pernyataan menerima hibah barang/bangunan (format terlampir); dan

- i) Mempunyai komitmen untuk mengembangkan usaha Pengolahan Pupuk Organik dengan mengisi formulir naskah ikatan kerjasama pengelolaan barang setelah barang diterima Penerima Fasilitas (format terlampir).

Penetapan Penerima Fasilitas dilakukan melalui proses seleksi, verifikasi dan penetapan Penerima Fasilitas, sebagai berikut:

- Seleksi calon Penerima Fasilitas (CP/CL) dilakukan oleh Dinas kabupaten/kota;
- Kepala Dinas kabupaten/kota memberikan rekomendasi Penerima Fasilitas hasil seleksi CP/CL untuk diverifikasi oleh Dinas provinsi;
- Tim Provinsi bersama Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap Penerima Fasilitas yang direkomendasi; dan
- Hasil verifikasi diusulkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

Tahapan kegiatan Fasilitas Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Kebutuhan Penerima (RKP)

Pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi Penerima Fasilitas, dengan tujuan utama untuk menghasilkan pupuk kompos/pupuk organik sesuai dengan SNI 6729/2016 tentang Sistem Pertanian Organik. Kebutuhan Penerima Fasilitas disusun secara bersama oleh penerima fasilitas, pembina kab/kota dan pembina provinsi, serta dituangkan dalam bentuk Rencana Kebutuhan Penerima (RKP) yang disahkan dan ditandatangani bersama.


2. Pengadaan dan Penyaluran Sarana Prasarana

Pengadaan sarana prasarana mengacu pada Rencana Kebutuhan Penerima (RKP) yang telah disusun sebelumnya.

Pengadaan sarana dan prasarana mengacu pada Rencana Kebutuhan Penerima (RKP) yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai ketentuan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Pembentukan Tim Sistem Kendali Internal


Tim SKI adalah tim yang dibentuk dalam suatu kelompok yang bertugas untuk menyusun standar internal kelompok (proses, produk, dan pemasaran) yang mengacu pada SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik (terlampir), dan melaksanakan pengawasan internal secara periodik. Pembentukan Tim Sistem Kendali Internal (SKI) sangat penting untuk menunjang keberhasilan penerapan sistem organik dalam kelompok. Struktur anggota Tim SKI minimal memenuhi unsur sebagai berikut:



Kriteria anggota Tim SKI adalah sebagai berikut :

- 1) **Ketua Tim SKI:** Ketua Tim SKI berasal dari salah satu anggota/pengurus Penerima Fasilitas yang diberikan tanggung jawab dalam penerapan sistem organik di kelompoknya. Posisi ketua Tim SKI dapat dirangkap oleh ketua penerima.
- 2) **Sekretaris Tim:** Sekretaris Tim beranggotakan 1 orang yang berasal dari dalam anggota kelompok.
- 3) **Komisi Sertifikasi:** Komisi sertifikasi merupakan kumpulan beranggotakan 3 orang atau lebih (ganjil) yang bersifat independent dan berasal dari luar kelompok (aparatur desa dan/atau pembina dari Dinas kab/kota).
- 4) **Internal Inspektur:** Internal inspektur beranggotakan 2 orang yang berasal dari dalam kelompok yang sangat memahami proses produksi pupuk organik sesuai SNI 6729/2016 dan Permentan 01/2019.
- 5) **Divisi Pembelian dan Pemasaran:** Anggota divisi pembelian dan pemasaran berasal dari dalam anggota kelompok, berjumlah 1 orang atau lebih.

- 6) Divisi Penyuluhan: Divisi penyuluhan beranggotakan minimal satu orang yang berasal dari luar kelompok (PPL/petugas dinas terkait).
 - 7) Divisi Pengolahan: Divisi pengolahan beranggotakan minimal 1 orang atau lebih yang berasal dari dalam kelompok.
4. Pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Mutu
- Pendampingan dilakukan pada penyusunan dokumen sistem mutu yang berupa Panduan Sistem Kendali Internal (SKI) untuk kelompok. Panduan SKI terdiri dari:
- a.) Panduan Mutu SKI Penerapan organik;
 - b.) Prosedur;
 - c.) Instruksi Kerja;
 - d.) Formulir Pendukung.
- Penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan oleh Tim SKI dan didampingi oleh Fasilitator Organik pusat/provinsi/kabupaten/kota.
5. *Pre-assessment* (Audit Internal) dan Perbaikan
- Fasilitator Organik melakukan pendampingan *pre-assessment* (penilaian pendahuluan) penerapan sistem pertanian organik (mulai dari bahan baku, proses produksi hingga produk akhir) dan SKI sebelum kelompok peternak mengajukan sertifikasi, untuk memastikan bahwa kelompok siap untuk disertifikasi oleh LSO. Ketidaksesuaian selama *pre-assessment* harus diperbaiki terlebih dahulu secepatnya oleh kelompok peternak sebelum diajukan kepada LSO. Kegiatan audit internal tidak hanya dilakukan sebelum sertifikasi namun juga dilakukan secara periodik setelah sertifikat diterbitkan.
6. Pengajuan Sertifikasi kepada LSO
- Pengajuan sertifikasi dilakukan setelah perbaikan dari *pre-assessment*. Fasilitator mendampingi pengajuan permohonan sertifikasi ke salah satu LSO yang terakreditasi, sesuai pada format terlampir.
7. Sertifikasi/Audit Eksternal
- Mekanisme Sertifikasi Sistem Pertanian Organik dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Keterangan:

- a. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi Organik (LSO);
- b. LSO menunjuk Tim Auditor;
- c. Tim Auditor melakukan audit kecukupan, audit lapang dan sampling kepada pemohon sertifikasi;
- d. Tim Auditor menyampaikan hasil auditnya kepada LSO;
- e. LSO menyampaikan hasil audit kepada Komisi Teknis untuk dibahas dalam komisi teknis serta membuat rekomendasi;
- f. Komisi teknis menyampaikan rekomendasi kepada LSO;
- g. LSO menyampaikan hasil penilaian, apakah pemohon mendapatkan sertifikasi atau tidak;
- h. LSO melakukan surveilen secara periodik

8. Pendampingan Perbaikan Hasil Audit Eksternal

Hasil temuan dari audit eksternal yang telah dilakukan oleh LSO (major/minor), ditindaklanjuti oleh Penerima Fasilitas yang didampingi fasilitator. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada LSO sesuai dengan waktu yang telah disepakati untuk diproses lebih lanjut oleh LSO sebagai pertimbangan dalam penerbitan sertifikat.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Secara organisasi, pembagian tugas dilakukan oleh tim pusat, tim pembina provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota.

1. Tim Pusat

Tim pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH), dengan tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi Petunjuk Teknis dan koordinasi pelaksanaan dengan tim pembina provinsi, tim teknis kabupaten/kota, dan pihak terkait lainnya;
- b) Menyelenggarakan bimbingan teknis oleh Fasilitator dalam rangka pelaksanaan penerapan sistem pertanian organik;
- c) Melakukan pendampingan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019;
- d) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- e) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

2. Tim Pembina Provinsi,

Tim pembina provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas provinsi, dengan tugas sebagai berikut:

- a) dapat menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 yang mengacu pada Petunjuk Teknis;
- b) melakukan sosialisasi dan koordinasi kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 kepada instansi terkait di provinsi/kabupaten/kota, dan Penerima Fasilitasi serta *stakeholders* terkait lainnya;
- c) melakukan bimbingan teknis kepada Penerima Fasilitasi bersama dengan Dinas kabupaten/kota serta berkoordinasi dengan tim pusat;
- d) mengesahkan Rencana Kebutuhan Penerima (RKP) usulan dari tim teknis kabupaten/kota;
- e) melakukan pendampingan dalam rangka penyusunan tim Sistem Kontrol Internal (SKI) dan dokumen sistem mutu kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim teknis kabupaten/kota;

- f) melakukan *Pre-assessment* (Audit Internal) dan perbaikan di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim teknis kabupaten/kota;
- g) melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi sistem pertanian organik di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim teknis kabupaten/kota;
- h) melakukan pendampingan sertifikasi/audit eksternal di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim teknis kabupaten/kota;
- i) melakukan pendampingan perbaikan hasil audit eksternal di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim teknis kabupaten/kota;
- j) melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan;
- k) membuat surat hibah atas bantuan alat dan mesin serta bangunan; dan
- l) membuat laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

3. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim teknis kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas kabupaten/kota, dengan tugas sebagai berikut:

- a) melakukan koordinasi kegiatan kepada instansi terkait, Penerima Fasilitas dan *stakeholders* terkait lainnya;
- b) mengusulkan calon Penerima Fasilitas kepada tim pembina provinsi melalui e-proposal;
- c) membantu menyusun RKP bersama dengan anggota kelompok untuk diusulkan ke tim pembina provinsi;
- d) mendampingi penyusunan tim SKI dan dokumen sistem mutu kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim pembina provinsi;
- e) melakukan *Pre-assessment* (Audit Internal) dan Perbaikan di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim pembina provinsi;
- f) melakukan pendampingan dalam pengajuan sertifikasi sistem pertanian organik di kelompok berkoordinasi tim pusat dan tim pembina provinsi;
- g) melakukan pendampingan sertifikasi/audit eksternal di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim pembina provinsi;

- h) melakukan pendampingan perbaikan hasil audit eksternal di kelompok berkoordinasi dengan tim pusat dan tim pembina provinsi;
 - i) melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan; dan
 - j) membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota yang kemudian dikirimkan kepada Kepala Dinas provinsi.
4. Penerima Fasilitasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a) menyusun RKP bersama tim teknis kabupaten/kota;
 - b) menetapkan tim ski kelompok bersama dengan tim pusat, tim pembina provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota;
 - c) menyusun dokumen sistem mutu berkoordinasi dengan tim pusat, tim pembina provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota;
 - d) melakukan *Pre-assessment* (Audit Internal) dan Perbaikan berkoordinasi dengan tim pusat, tim pembina provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota;
 - e) mengajukan sertifikasi sistem pertanian organik berkoordinasi dengan tim pusat, tim pembina provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota;
 - f) Melakukan perbaikan hasil audit eksternal berkoordinasi dengan tim pusat, tim pembina provinsi, dan tim teknis kabupaten/kota;
 - g) mengelola dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang telah difasilitasi secara berkelanjutan sebagai suatu usaha; dan
 - h) melakukan pencatatan dan melaporkan perkembangan kegiatan dan usaha kelompok secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas kabupaten yang diteruskan kepada Kepala Dinas provinsi.

BAB V PENGENDALIAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi dan satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga diharapkan dapat mengidentifikasi secara dini terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengurangi potensi dan mempersempit ruang gerak terjadinya berbagai bentuk kesalahan dan penyimpangan teknis, administrasi dan korupsi di instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SPI secara konsisten dapat memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan yang sedang berjalan dalam bentuk tindakan korektif atau perbaikan dari pimpinan guna mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Pengendalian internal kegiatan dilakukan oleh seluruh pelaksana kegiatan baik di pusat maupun di daerah. Titik kritis dalam pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 yang memerlukan pengendalian adalah:

1. Proses seleksi dan penetapan calon kelompok/gabungan kelompok (CP/CL);
2. Penyusunan RKP;
3. Penyusunan Tim SKI;
4. Penyusunan Dokumen Sistem Mutu;
5. Proses pengadaan bangunan dan alat;
6. Proses distribusi alat;
7. Penyediaan kandang koloni/bersama dan pemeliharaan ternak intensif;
8. Pemantauan dan perbaikan audit eksternal.

B. Indikator Keberhasilan

1. *Output*

- a.) Beroperasinya pengolahan pupuk organik di provinsi/ kabupaten/kota Penerima Fasilitasi
- b.) Diajukannya permohonan sertifikasi pupuk organik

2. *Outcome*

- a.) Berkembangnya usaha pengolahan pupuk organik yang berkelanjutan.
- b.) Tersertifikasinya pupuk organik.
- c.) Meningkatnya pendapatan Penerima Fasilitas.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 dilaksanakan untuk mengetahui realisasi fisik dan keuangan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta mengetahui hambatan/masalah.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan serta terkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

B. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk media penyampaian informasi terhadap serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak dari persiapan sampai akhir pelaksanaan.

Laporan perkembangan kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 wajib dilakukan secara berjenjang dan berkala yang meliputi :

1. Laporan setiap bulan yang dilaporkan oleh Penerima Fasilitasi ke Dinas kabupaten/kota kemudian Dinas kabupaten/kota melaporkan ke Dinas provinsi.
2. Laporan setiap bulan yang dilaporkan oleh Dinas provinsi ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan. (format terlampir)

BAB VII PENDANAAN

A. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019 dialokasikan dalam MAK 5891.400.004. DIPA APBN Tahun 2019 melalui dana Tugas Pembantuan (TP) pada Dinas provinsi. Pemanfaatan dan penggunaan dana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penggunaan Dana


Alokasi anggaran dimanfaatkan untuk fasilitasi/revitalisasi bangunan dan alat pengolahan pupuk organik serta biaya operasional. Penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan kelompok mengacu pada RKP yang telah disusun.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan dasar bagi seluruh pelaksana kegiatan Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019. Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan akan meningkatkan koordinasi yang sinergis antara Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota dalam melakukan peningkatan nilai tambah dan daya saing produk olahan limbah peternakan melalui Fasilitasi Pengolahan Pupuk Organik Tahun 2019.

Peran Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sangat menentukan keberhasilan kegiatan yang bersangkutan. Pengembangan pengolahan pupuk organik tahun 2019 akan berhasil apabila pemerintah, Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota, swasta dan masyarakat memberikan dukungan yang optimal. Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota diharapkan mampu membuka dan mendorong peluang usaha bagi masyarakat khususnya peternak melalui penyediaan peraturan dan kebijakan daerah yang mendukung sehingga tujuan dan harapan bersama dalam memiliki nilai tambah dan daya saing produk peternakan dapat tercapai.

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN,



KETUT DIARMITA

NIP. 19621231 198903 1 006